



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 08/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menerima dan mencatat ke buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dari :

I. Identitas para pihak

Nama : H. Syaharie Ja'ang, SH
No KTP : 6472061009640004
Alamat/TempatTinggal : Jl. Adam Malik Blok B/42
Tempat, TanggalLahir : Long Pahangai, 10 September 1964
Pekerjaan/ Jabatan : Walikota (Ketua DPD Partai Demokrat)
Nama : Edy Russani
No KTP : 6472041306740004
Alamat/TempatTinggal : Perum SBT Permai Blok BA-17
Tempat, TanggalLahir : Puduk, 13 Juni 1974
Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta (Sekretaris DPD Partai Demokrat)

Sebagai Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur yang telah mendaftarkan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2024 Ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 444/PL.02.1-BA/Prov/64VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi keabsahan berkas dokumen perbaikan bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan pada Pemilu Tahun 2019.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Alamat Jalan Basuki Rahmat,

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah memimpin mediasi antara pemohon dan termohon pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2018 dengan hasil sebagai berikut :

II. Pokok Permohonan

Bahwa pemohon pada tanggal 13 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Sengketa kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 444/PL.02.1-BA/Prov/64/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bahwa Kesesuaian data Perbaikan Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bahwasanya Ibu Hj. Puji Setyowati, SH.,M.Hum dan Partai Demokrat telah memiliki dokumen surat Pengunduran diri, Tanda Terima Dokumen dan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang bahwasannya pengajuan Pengunduran Diri sedang diproses;
4. Terdapat kekeliruan memahami BA Verifikasi dokumen syarat calon oleh KPU, sehingga keliru memasukan dokumen yang dimaksud, karena salah memahami BA awal maka dokumen tak termasuk;
5. Didalam Dokumen Hasil Perbaikan Ceklist dari KPU Ibu Hj. Puji Setyowati, SH.,M.Hum hanya kekurangan Dokumen BB 1 dan BB 2;
6. Terkait kekurangan Ibu Hj. Puji Setyowati, SH.,M.Hum sat ini yaitu surat pengunduran diri dari pegawai negeri sipil, Tanda erima dari Politeknik Negeri Samarinda dan surat Keterangan dari Politeknik Negeri Samarinda telah kami lampirkan;
7. Pada dapil 6 (enam) bontang, Kutim, Berau, terdapat salah satu calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi bernama bapak Anwar yang mana Dokumen kelengkapan Ijasah SMA KPU merasa tidak menerima dikarenakan Dokumen Ijasah SMA Bapak Anwar terselip disaat Verifikasi Faktual, dan saat ini pun Dokumen Ijasah Bapak Anwar telah kami Lampirkan;
8. Bahwasanya sebagai Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada awal hanya menyampaikan kekurangan Ibu Hj. Puji Setyowati, SH.,M.Hum yaitu Form BB 1 dan BB 2;
9. Pada tahap awal Verifikasi Administrasi Ibu Hj. Puji Setyowati, SH.,M.Hum telah menyerahkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh politeknik Negeri Samarinda tempat Ibu Hj. Puji Setyowati, SH.,M.Hum bekerja sebelumnya;
10. Tidak disebutkannya pada lampiran model BA.HP Provinsi Kalimantan Timur terkait kekurangan surat Pengunduran Diri dari Pegawai Negeri Sipil, Tanda Terima dari Politeknik Negeri Samarinda dan Surat Keterangan dari Politeknik Negeri Samarinda;
11. KPU terlambat meninformasikan kepada LO/Partai Politik terkait kekurangan Dokumen Ibu Hj. Puji Setyowati, SH.,M.Hum;
12. Memohon kepada Termohon untuk dapat memberikan Waktu kepada Pemohon agar bisa memasukan dokumen-dokumen tersebut. Bahwa sesungguhnya dokumen tersebut sudah ada dan siap sebelum perbaikan berakhir tanggal 31 Juli 2018;
13. Terselipnya dokumen Ijasah SMA Bapak Anwar disaat Verifikasi Dokumen Perbaikan pada saat penyerahan Dokumen Perbaikan.

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon dalam proses mediasi memberikan tanggapan terhadap pokok permohonan yang diajukan Pemohon yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon meminta kepada pemohon merubah atau kalau tidak ada waktu merubah pokok permohonan dalam petitum yang dimintakan di permohonan sengketa maka harus dicatat dalam risalah persidangan mediasi ini;
2. Bahwa dalam pokok permohonan yang diminta pemohon tidak jelas apa yang akan dimintakan oleh termohon;
3. Bahwa pemohon dalam petitum meminta untuk untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 444/PL.02.1-BA/Prov/64/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 07 Agustus 2018 dan meminta untuk menerima dokumen-dokumen yang kurang lengkap tersebut;
4. Bahwa dalam hal tersebut termohon meminta saran kepada pimpinan mediasi bahwa termohon meminta kata-kata dalam hal petitum yang dimohonkan oleh pemohon dirubah menjadi meminta termohon memperbaiki Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap hasil Verifikasi keabsahan berkas dokumen perbaikan bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
5. Bahwa selanjutnya termohon meminta saran kepada pimpinan Mediasi yaitu terkait pemohon apakah akan menerima saran dari termohon untuk memasukan dokumen yang di persyaratkan dan termohon akan memberikan waktu kepada Pemohon untuk memasukan dokumen tersebut kepada Termohon dan untuk selanjutnya akan di Verifikasi oleh Termohon.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, pemohon dan termohon sepakat untuk :

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memasukan berkas kepada Termohon.
2. Pemohon memasukan dokumen pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 08.00 s.d 16.00 WITA.
3. Dan pada Hari yang sama Termohon melakukan Verifikasi terhadap dokumen Pemohon yang dimasukkan pemohon kepada Termohon untuk kemudian langsung melaksanakan Penetapan Hasil.
4. Penyampaian informasi perbaikan kepada Publik disampaikan oleh para pihak pada selambat-lambatnya tanggal 16 Agustus 2018.
5. Pada tanggal 16 Agustus 2018 Termohon mengumumkan ke halaman Web KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo pasal 468 dan berdasarkan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 08/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN :

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 08/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) **Dr. Saipul, S.Sos., M.Si**, 2) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos**, dan 3) **Hari Dermanto, S.H., M.H**, 4) **Ebin Marwi, S.H.I**, 5) **Muhammad Ramli, S.PI., M.Si**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Ebin Marwi, S.H.I**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KETUA

Ttd

Dr. Saipul, S.Sos., M.Si

ANGGOTA	ANGGOTA
Ttd Galeh Akbar Tanjung, S.Sos	Ttd Hari Dermanto, S.H., M.H

ANGGOTA	ANGGOTA
Ttd Ebin Marwi, S.H.I	Ttd Muhammad Ramli, S.PI., M.Si

Sekretaris



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Lely Febriyanti, S.H

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Republik Indonesia;
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Arsip.